

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Profesi merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam menjelaskan sebuah pekerjaan yang memerlukan sebuah keahlian atau kemampuan khusus dalam melakukan eksekusinya, pada penjelasan ini kemampuan atau keahlian tersebut didapatkan oleh seorang individu melalui pendidikan maupun pelatihan yang komprehensif. Menurut pakar ilmu perpustakaan Soekarman dalam Sabrina (2015) sebuah profesi dapat dijabarkan sebagai sejenis pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang untuk melaksanakannya dengan baik memerlukan keterampilan atau keahlian khusus yang diperoleh dari pendidikan atau pelatihan sesuai dengan perkembangan bidang pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang bersangkutan. Arti kata profesi dapat disangkutkan dengan pengertian pustakawan yang tertuang dalam UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam Pasal 1 ayat (8). bahwa pustakawan ialah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Dengan demikian setiap profesi harus memiliki nilai moral, norma dan tanggung jawabnya, begitupun profesi pustakawan. Pemenuhan nilai-nilai inilah yang diatur dalam sebuah profesi sebagai etika profesi. Bagi pustakawan khususnya di Indonesia etika profesi diatur dalam kode etik pustakawan, yang digagas oleh IPI. Pada kongres IPI tahun 2018 di Surabaya kode etik pustakawan diperbaharui dan sejak kini dikenal dengan nama "*Asta Etika*".

Dalam penerapannya kode etik profesi digunakan sebagai pedoman utama bagi para profesional dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka emban, dengan itu maka pemahaman atas kode etik bernilai sangat signifikan terhadap kinerja yang dilakukan para pustakawan di perpustakaan (Pratiwi, 2018). Kinerja tersebut dapat diartikan sebagai hasil yang dihasilkan oleh pekerja yang juga selaras dengan peran mereka dalam sebuah organisasi. Hal ini berlaku pula bagi pustakawan, dimana

seorang pustakawan dituntut untuk memberikan hasil pekerjaan yang dinilai baik berdasarkan kode etik yang telah digagas.

Sebagai salah satu bidang profesi yang memberikan layanan secara langsung kepada pemakainya maka pustakawan harus memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan tugasnya terhadap pemustaka. Hal ini terkait dengan pelaksanaan tugas pustakawan dalam mengeksekusi layanan prima sesuai dengan harapan setiap pemustaka. Dengan demikian maka layanan perpustakaan seringkali dinilai melalui sikap, perilaku dan juga tanggapan pustakawan dalam melayani pemustaka yang datang ke perpustakaan.

Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja bagi para pustakawan, maka pustakawan perlu mengikuti organisasi profesi (Pratiwi, 2018). Hal ini dinilai perlu karena dengan mengikuti organisasi profesi, dalam hal ini IPI, maka akan terdapat pengembangan potensi bagi pustakawan dimana hal ini akan dapat membantu pustakawan dalam melakukan *self improvement* dalam aspek profesi mereka. Dengan demikian diharapkan pustakawan akan mampu melaksanakan tugasnya dan mengemban tanggung jawab dalam melakukan pelayanan kepada pemustaka.

Dalam penelitian bertajuk sama yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) didapati bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pemahaman kode etik oleh pustakawan dan kinerja mereka di perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Pada penelitian ini responden yang digunakan adalah pustakawan yang telah tergabung dalam organisasi profesi IPI, dan didapatkan bahwa terdapat hubungan kuat antara pemahaman kode etik dan kinerja pustakawan. Untuk kasus perpustakaan Universitas YARSI yang menjadi pokok penelitian ini, terdapat perbedaan yaitu dalam jumlah pustakawan yang telah tergabung dalam organisasi profesi. Di perpustakaan Universitas Gadjah Mada terdapat 45 (empat puluh lima) orang pustakawan yang telah tergabung dengan organisasi profesi IPI. Sedangkan di perpustakaan Universitas YARSI hanya terdapat 8 (delapan) orang pustakawan dengan hanya terdapat 1 (satu) orang yang tergabung menjadi anggota IPI. Hal lainnya yang menjadi perbedaan adalah hasil nilai akreditasi perpustakaan, dengan perpustakaan Universitas Gadjah Mada yang terakreditasi A dan perpustakaan Universitas YARSI yang terakreditasi C untuk kurun waktu tahun 2022 saat penelitian ini dilaksanakan.

Tabel 1. Persebaran pustakawan anggota organisasi profesi

Jumlah pustakawan yang telah tergabung dalam IPI (Universitas Gadjah Mada)	45
Jumlah Pustakawan Universitas YARSI	8
Jumlah pustakawan yang telah tergabung dalam IPI (Universitas YARSI)	1
Jumlah pustakawan yang telah tergabung dalam organisasi profesi lainnya (Universitas YARSI)	3

Sumber : Pratiwi (2018), Dokumentasi penulis

Dalam konteks keislaman pun Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda dalam hadits riwayat Muslim bahwasanya “Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh (hewan) maka bunuhlah dengan baik. Jika menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah seseorang diantara kamu menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya” (H.R. Muslim). Apabila dapat dikaitkan dengan sebuah kode etik, maka hadist ini menggambarkan bahwa setiap pekerjaan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan dengan etika untuk memastikan pekerjaan dilakukan dengan tanpa adanya kezaliman terhadap pihak manapun.

Adapun ayat dalam Al-Qur’an yang dapat mencerminkan perilaku dalam mengemban pekerjaannya ialah dapat ditemukan dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi (Aflah, Suharnomo, Ma'sud, & Mursid, 2021):

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝

Terjemah Kemenag 2019

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.”

Perilaku yang dijelaskan pada ayat ini ialah sifat amanah dalam, dimana selanjutnya dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 283 bahwa amanah adalah suatu hutang atau janji yang harus dipenuhi (Aflah, Suharnomo, Ma'sud, & Mursid, 2021).

Maka dibuatlah penelitian ini dengan maksud untuk memahami hubungan yang ada antara pemahaman atas kode etik pustakawan terhadap kinerja mereka pada perpustakaan Universitas YARSI. Untuk itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian **“ANALISIS PERSEPSI PUSTAKAWAN UNIVERSITAS YARSI DALAM HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN KODE ETIK PUSTAKAWAN TERHADAP KINERJA”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ialah terkait dengan seberapa baik persepsi pemahaman pustakawan Universitas YARSI terhadap kode etik pustakawan Indonesia dan seberapa baik kinerja yang dilakukan oleh pustakawan di perpustakaan Universitas YARSI, serta apakah terdapat korelasi antara pemahaman kode etik profesi dan kinerja pustakawan di perpustakaan Universitas YARSI.

1.3. Rumusan Masalah

Memperhatikan belum pernah ada penelitian dengan tajuk hubungan pemahaman kode etik dan kinerja yang diteliti di perpustakaan Universitas YARSI maka rumusan masalah yang diajukan adalah:

- 1) Sebaik apakah persepsi pustakawan di perpustakaan Universitas YARSI terhadap pemahaman kode etik pustakawan Indonesia?
- 2) Sebaik apakah persepsi pustakawan terhadap tingkat kinerjanya di perpustakaan Universitas YARSI?
- 3) Apakah terdapat korelasi antara pemahaman kode etik dengan kinerja pustakawan di perpustakaan Universitas YARSI?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari setiap penelitian adalah menemukan sebuah jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian penelitian bertujuan:

- 1) Untuk mengukur sebaik apakah persepsi pemahaman pustakawan di perpustakaan Universitas YARSI terhadap kode etik pustakawan Indonesia.
- 2) Untuk mengukur sebaik apakah persepsi kinerja pustakawan di perpustakaan Universitas YARSI.
- 3) Untuk melihat korelasi hubungan antara pemahaman kode etik dan kinerja pustakawan di perpustakaan Universitas YARSI.

1.5. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan tersebut maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Memberikan kontribusi praktis bagi perpustakaan Universitas YARSI dalam hal peningkatan kinerja pustakawan yang berdasarkan kode etik pustakawan Indonesia.
- 2) Memberikan kontribusi akademik dalam konteks peneleian informasi dan referensi terkait dengan subjek kepustakawanan dan dengan masalah hubungan antara pemahaman kode etik dan kinerja profesional.
- 3) Sebagai ajang bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama mengemban pendidikan di bangku perguruan tinggi, juga dalam rangka memperluas wawasan terkait kode etik dan profesi pustakawan itu sendiri, serta tentunya sebagai pemenuhan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1.

1.6. Batasan Penelitian

Untuk mempersempit ruang penelitian maka penelitian difokuskan pada kode etik pustakawan Indonesia yang digagas Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Sedangkan penilaian kinerja pustakawan didasarkan atas standar kompetensi pustakawan yang dikemukakan oleh Hermawan & Zen (2006). Dalam konteks responden pada penelitian kali ini adalah pustakawan yang bekerja di perpustakaan Universitas YARSI.